

Kesenjangan Digital dan Peran Generasi Muda dalam Penguatan Transformasi Digital untuk Pemenuhan Legalitas UMKM

Fira Aulia Pramesty
SMA Negeri 4 Bekasi
E-mail: katofira@gmail.com

Abstrak

Keberadaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memiliki peranan dalam menyumbangkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan membuka peluang pemerataan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja. Namun, banyak pelaku UMKM menghadapi hambatan dalam proses mengurus izin usahanya, salah satunya disebabkan oleh kesenjangan digital dalam proses legalitas perizinan usaha. Tujuan penelitian ini menganalisis bagaimana tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam melakukan proses perizinan legalitas usaha. Pendekatan yang digunakan kualitatif dengan metode deskriptif, menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, hambatan legalitas perizinan usaha yang dialami banyak pelaku UMKM adalah proses perizinan yang dilakukan melalui sistem dari OSS (Online Single Submission). Kesenjangan digital yang dialami pelaku UMKM mulai dari keterbatasan literasi digital, biaya perizinan, proses administratif yang rumit, hingga keterbatasan informasi dalam mengurus legalitas usahanya. Dampaknya banyak pelaku UMKM tidak melakukan perizinan usaha secara resmi. Penelitian ini berimplikasi pada rekomendasi untuk penguatan adaptibilitas sistem dan akses perizinan bagi pelaku UMKM yang lebih mudah diakses dan inklusif bagi seluruh pelaku UMKM.

Kata kunci: Izin usaha, Legalitas, Perekonomian Indonesia, UMKM, OSS

Abstract

The existence of MSMEs (Micro, Small, and Medium Enterprises) plays a role in contributing to national economic growth by opening opportunities for equal income distribution and creating jobs. However, many MSMEs face obstacles in obtaining business permits, one of which is the digital divide in the legality of business permits. The purpose of this study is to analyze the challenges faced by MSMEs in the legality of business permits. The approach used was qualitative with descriptive methods, using in-depth interviews and literature review as data collection techniques. The results indicate that the obstacle to legality of business permits experienced by many MSMEs is the licensing process carried out through the Online Single Submission (OSS) system. The digital divide experienced by MSMEs ranges from limited digital literacy, licensing costs, complicated administrative processes, to limited information on managing their business legality. Consequently, many MSMEs do not obtain official business permits. This research has implications for recommendations for strengthening system adaptability and licensing access for MSMEs, making it more accessible and inclusive for all MSMEs.

Keyword: Business permits, Indonesian economy, Legality, MSMEs, OSS

PENDAHULUAN

UMKM menjadi salah satu sektor industry yang berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian nasional. Berdasarkan IMF Country Report tahun 2024 UMKM dinilai berkontribusi menyerap tenaga kerja hampir 97% dan menyumbang persentase 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (Oswaldo, 2025). Keberadaan UMKM di Indonesia tidak hanya menjadi sebuah bisnis kecil, tetapi dapat berdampak lebih besar dari sekedar mendorong perekonomian level paling dasar. Di Indonesia berdasarkan data Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sampai tahun 2024 tercatat sebanyak 30.18 juta unit UMKM di Indonesia yang belum mencakup UMKM yang bergerak di bidang usaha perikanan dan pertanian (Kadin Indonesia, 2025).

Dampak kontribusi UMKM yang begitu besar dan mendukung pertumbuhan ekonomi ini, tidak ditunjang dengan kesiapan pendukung yang memadai baik dari sisi regulasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Permasalahan ini menunjukkan tantangan yang sifatnya sistemik dan struktural yang berdampak pada keberlangsungan UMKM dalam jangka panjang. Ketidaksiapan sistem dalam mendukung keberlangsungan UMKM berdampak pada kesiapan UMKM dalam tuntutan pasar yang semakin kompetitif hingga adaptasi perubahan ekonomi. Diantara berbagai permasalahan yang dialami banyak pelaku UMKM, permasalahan legalitas UMKM menjadi tantangan terbesar yang dihadapi sebagian besar pelaku UMKM.

Banyak pelaku UMKM tidak memiliki legalitas perizinan usaha yang sah salah satunya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Pada data Kementerian UMKM tahun 2024 mencatatkan bahwa, 10 juta pelaku UMKM sudah memiliki NIB (Catriana & Ika, 2024). Namun dari data tersebut terdapat adanya kesenjangan bahwa, hanya sekitar 30% pelaku UMKM yang sudah memiliki legalitas NIB. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pada Pasal 25 Ayat 1 definisi NIB adalah “Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional”. Bagi pelaku UMKM adanya NIB memiliki beragam manfaat tidak hanya aspek pemenuhan legalitas izin usaha, tetapi juga kemudahan akses memperoleh pemodal Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan subsidi pemerintah melalui pemberian bunga rendah sebesar 3%.

Untuk memperoleh NIB pengajuan legalitas usaha yang dapat dilakukan pelaku UMKM ditempuh dengan sistem *Online Single Submission* (OSS). Permasalahan yang muncul adalah banyak pelaku UMKM memiliki hambatan dalam proses pengurusan perizinan legalitas izin usaha yang dilakukan secara *online*. Di sisi lain proses perizinan juga dianggap rumit dengan proses yang panjang, berdampak pada pelaku UMKM lebih memilih membatalkan niat untuk mengurus legalitas izin usahanya. Banyaknya pelaku UMKM yang belum melakukan legalitas usahanya menunjukkan bahwa proses birokrasi digital yang seharusnya dapat berjalan efisien dan transparan tidak memberikan dampak yang berarti. Rendahnya tingkat legalitas UMKM tidak sejalan dengan proses digitalisasi ekonomi nasional (Santoso et al., 2025). Secara tidak langsung, transformasi digital yang seharusnya dapat mempercepat proses digitalisasi legalitas UMKM belum menunjukkan efektivitas yang berdampak.

Kesenjangan digital (*digital divide*) yang dialami oleh pelaku UMKM dalam melakukan proses legalitas usaha belum ditunjang oleh kesiapan dalam segala aspek fasilitas yang memadai maupun sumber daya manusia. Hambatan ini tidak sekedar persoalan administratif, melainkan adanya keterbatasan literasi digital yang belum mumpuni. Pada penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi et al., (2024) mengungkap bahwa, banyak pelaku UMKM belum memiliki kesadaran literasi digital yang mumpuni sehingga

berpengaruh pada tingkat adopsi teknologi digital dalam mendukung perekonomian nasional. Indonesia dalam laporan World Bank (2021) mencatatkan adopsi teknologi digital pelaku UMKM yang rendah dibandingkan negara ASEAN lainnya. Di sisi lain pemerintah memiliki target tidak hanya UMKM yang sudah memiliki legalitas NIB, tetapi diharapkan tahun 2025 sebanyak 30 juta UMKM dapat masuk ke ekosistem digital (Kementerian Komunikasi dan Digital, 2021).

Urgensi penelitian ini tidak hanya sekedar inovasi dan peningkatan daya saing UMKM untuk akses pasar digital, tetapi bagaimana kesiapan UMKM mempersiapkan legalitas usahanya untuk pemenuhan kewajiban hukum. Meskipun tantangan kesenjangan digital banyak dialami pelaku UMKM, dalam penelitian ini akan menelaah faktor kesenjangan digital yang dialami oleh pelaku UMKM tidak hanya sekedar kendala administratif tetapi menjadi faktor penghambat pemenuhan legalitas izin usaha. Dengan demikian penelitian ini tidak hanya ditelaah dari perspektif transformasi digital, tetapi mengembangkan perspektif hukum ekonomi berdasarkan kapasitas hukum digital (*digital legal capacity*).

Penelitian ini akan menyajikan kerangka konseptual baru tentang bagaimana inklusivitas legalitas digital yang menempatkan literasi digital sebagai ekosistem ekonomi modern yang mendukung partisipasi hukum. Keterlibatan generasi muda dalam mendukung transformasi digital pada pelaku UMKM menjadi salah satu *novelty* penelitian. Generasi muda yang merupakan generasi digital native memiliki tingkat literasi digital dan adaptasi pada perkembangan teknologi. Pada penelitian ini pendekatan dalam mendukung transformasi digitalisasi pelaku UMKM untuk melakukan penguatan dan dukungan legalitas usaha. Keterbatasan kemampuan literasi digital, menjadikan peran generasi muda penting sebagai *digital enabler* bagi pelaku UMKM. Generasi muda dapat menjembatani kesenjangan

digital yang banyak dialami pelaku UMKM untuk melakukan penguatan dalam proses legalitas usaha, sehingga peran mereka mampu memperkuat kapasitas hukum digital para pelaku UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikaji menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dalam mengenalisis bagaimana fenomena kesenjangan digital sebagai faktor penghambat pemenuhan legalitas izin usaha UMKM. Pemilihan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif memberikan ruang empiris menganalisis sebuah fenomena aktual yang diinterpretasikan makna secara subjektif berdasarkan pengalaman, pandangan, dan pemahaman partisipan penelitian (Nurhayati et al., 2024).

Penelitian berfokus pada partisipan pelaku UMKM di wilayah sekolah khususnya di Jakarta dengan menelaah bagaimana pengalaman subjektif pelaku UMKM digali ketika mereka berinteraksi dengan sistem pemenuhan legalitas izin usahanya khususnya menelaah sistem perizinan melalui sistem OSS. Pemilihan partisipan penelitian menggunakan *purposive sampling* yang berfokus pada kriteria partisipan yang tidak hanya memiliki usaha yang beroperasi minimal dalam dua tahun, tetapi pelaku UMKM yang pernah mengakses dan mencoba melakukan legalitas usahanya di sistem OSS.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan kajian literatur. Wawancara mendalam menjadi teknik pengumpulan data primer yang menggali pengalaman, pandangan, dan pemahaman partisipan penelitian (Knott et al., 2022). Proses wawancara dilakukan dengan semi-terstruktur untuk menggali bagaimana adopsi teknologi digital dalam rangka pemenuhan legalitas usaha UMKM. Konten pertanyaan wawancara berfokus menggali empat pertanyaan penting diantaranya, (1) Pemahaman pelaku UMKM mengenai

legalitas usaha; (2) Pengalaman pelaku UMKM mengakses sistem OSS; (3) Hambatan teknis maupun non-teknis dalam proses legalitas usaha di sistem OSS; dan (4) Persepsi pelaku UMKM terhadap kebijakan pemerintah mendukung ekosistem digital yang inklusif. Peneliti melakukan proses wawancara secara tatap muka, dan peneliti memberikan lembar *informed consent* sebagai bentuk persetujuan perlindungan data partisipan dan keperluan untuk penggunaan data akademik.

Selain menggunakan wawancara mendalam, peneliti juga menggunakan kajian literatur sebagai salah satu teknik pengumpulan data pendukung. Kajian literatur juga dijadikan pengumpulan data sekunder yang dapat memperkuat analisis empiris dan landasan teoritis konseptual (Kraus et al., 2022). Dalam kajian literatur peneliti menggunakan berbagai sumber literatur yang terdiri dari laporan, dokumen pemerintah, jurnal ilmiah, buku, dan berbagai publikasi tertulis lainnya. Peneliti menelaah berbagai sumber tidak hanya untuk kebutuhan penelitian terdahulu, tetapi bagaimana kajian literatur digunakan untuk triangulasi teori yang mendukung temuan interpretatif data.

Proses analisis data yang digunakan adalah tematik meliputi tahapan yang dikembangkan oleh Braun dan Clarke pada tahun 2006 terdiri dari, (1) Transkripsi data wawancara dan interpretasi kajian literatur; (2) Koding awal (*initial coding*); (3) Identifikasi tema dan pola data; (4) Peninjauan tema berdasarkan kesesuaian data; (5) Penamaan dan mendefinisikan tema; dan (6) Penyusunan narasi hasil analisis (Heriyanto & Nurislaminingsih, 2025). Pada analisis tematik ini, peneliti mengolah dan menganalisis data melalui tahapan ebrulang, sehingga pola dan makna hasil temuan dapat menunjukkan bagaimana fenomena kesenjangan digital sebagai faktor penghambat pemenuhan legalitas izin usaha UMKM. Selain itu penelitian ini juga menghasilkan strategi dan upaya yang dilakukan generasi muda dalam rangka mendukung

penguatan transformasi digital pelaku UMKM dengan dukungan penguatan legalitas usaha.

Validitas dan keabsahan data pada penelitian ini juga menjadi komponen penting agar data dapat memiliki kualitas yang mumpuni. Proses validitas dan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik pengumpulan data yang berasal dari perbandingan hasil wawancara dan mengonfirmasi data dengan hasil kajian literatur untuk menghindari bias interpretatif data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Kesenjangan Digital yang Dialami Pelaku UMKM

Legalitas izin usaha bagi UMKM menjadi sebuah keharusan saat ini. Sistem OSS menjadi sistem pendaftaran izin usaha UMKM untuk memperoleh NIB. Sebelumnya proses perizinan usaha dilakukan secara konvensional dengan tahapan yang lebih rumit. Adanya sistem OSS menjadi salah satu upaya menyederhanakan proses legalitas izin usaha UMKM.

Proses dalam memperoleh legalitas izin usaha bagi pelaku UMKM tidak hanya sebatas keterbatasan pemenuhan aspek administratif, melainkan permasalahan kesiapan pelaku UMKM secara psikologis maupun adaptasi teknologi. Kompleksitas legalitas izin usaha UMKM saat ini seringkali disebabkan oleh prosedur perizinan yang diakibatkan oleh sistem OSS yang tidak adaptif. Hal ini menunjukkan kesenjangan digital seringkali menjadi faktor penyebab utama bagaimana legalitas izin usaha pelaku UMKM masih rendah.

Berbagai permasalahan tidak hanya sekedar permasalahan keterbatasan fasilitas hingga akses infrastruktur teknologi, melainkan keterbatasan kemampuan literasi digital yang dialami oleh pelaku UMKM. Keterbatasan literasi digital tidak hanya berbentuk pengetahuan tetapi juga

berkaitan dengan tingkat keterampilan yang rendah. Berbagai permasalahan ini menjadikan pelaku UMKM seringkali kesulitan tidak hanya menggunakan perangkat teknologi, melainkan bagaimana memproses administrasi izin usaha melalui sistem digital.

Perizinan usaha yang sebelumnya dilakukan melalui sistem *offline* dan seiring dengan mendukung digitalisasi ekonomi, menjadikan perizinan dilakukan dengan bertransformasi perizinan secara *online* melalui sistem OSS. Kesulitan yang dialami pelaku UMKM tidak hanya membuat akun, tetapi memenuhi proses administrasi legal secara komprehensif. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa, keterbatasan akses teknologi dan rendahnya literasi digital berdampak pada lambannya adaptasi pelaku UMKM dalam ekosistem digitalisasi ekonomi. Hambatan ini seringkali diwujudkan dalam keterbatasan memahami informasi dalam proses pendaftaran legalitas izin usaha. Keterbatasan pelaku UMKM dalam legalitas usaha seringkali dipengaruhi bagaimana mereka tidak memahami informasi teknis dan menjadikan keterlambatan dalam partisipasi hukum digital (Tati et al., 2024).

Berdasarkan hasil penelitian pelaku UMKM yang banyak mengalami permasalahan legalitas usaha adalah pelaku usaha yang memiliki usia diatas 40 tahun. Faktor usia menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi bagaimana tingkat penerimaan dan penggunaan teknologi, sehingga seringkali generasi X seringkali mengalami *technophobia* (Sunaryanti et al., 2025; Kandi et al., 2024). Hal ini berdampak pada bagaimana pelaku UMKM lebih bergantung pada konsultan untuk pengurusan legalitas usaha, namun ini memberikan hambatan dalam aspek pembiayaan yang tidak murah. Selain itu, dampak lainnya adalah adanya potensi penyalahgunaan dokumen dan data usaha yang merugikan pelaku UMKM. Menurut Ajhari et al., (2023) seringkali pelaku UMKM tidak melakukan pengawasan ketat dalam proses pengajuan legalitas izin usaha, yang mengakibatkan tidak hanya penyalahgunaan

identitas usaha, tetapi adanya potensi pendaftaran entitas fiktif yang merugikan.

Upaya legalitas perizinan usaha bagi pelaku UMKM yang disebabkan oleh kesenjangan digital perlu memperhatikan mengenai kapasitas hukum digital. Hal ini menjadikan pelaku UMKM tidak hanya secara teknis memahami sistem OSS itu sendiri, tetapi bagaimana mereka memahami hak dan kewajiban hukum dalam proses legalitas perizinan usaha. Dalam perspektif Golub dikemukakan bahwa, upaya pemberdayaan hukum melalui literasi digital berdampak pada partisipasi masyarakat dalam sistem hukum formal, sehingga mendorong terciptanya inklusivitas hukum dalam era ekonomi digital (Samsudin & Aminulloh, 2025; Ulum et al., 2025).

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya permasalahan psikologis yang dialami oleh banyak pelaku UMKM. Pelaku UMKM masih belum siap mengakses teknologi karena adanya ketidakpercayaan pada sistem yang ada. Pelaku UMKM beranggapan bahwa, proses legalitas izin usaha perlu dilakukan secara konvensional melalui perizinan di kantor pemerintahan. Ketidakpercayaan pada sistem daring disebabkan oleh gangguan teknis, kesalahan data, dan dokumen yang diunggah tidak diterima secara sah (Komala, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa, pelaku UMKM belum sepenuhnya menerima transformasi digital. berdasarkan hasil penelitian yang mengungkap bahwa, pelaku UMKM memiliki pengalaman negatif dalam melakukan pendaftaran legalitas izin usaha dimulai dari sistem OSS yang memiliki verifikasi data yang lama, kerumitan hingga ketidakjelasan status proses tahapan perizinan yang sudah dilakukan. Proses adopsi yang lambat ini memunculkan adanya hambatan membangun budaya hukum digital dan persepsi negatif mengenai efektivitas dan transparansi izin usaha (Mayasari, 2025).

Permasalahan sosial juga banyak dialami oleh pelaku UMKM tentang bagaimana adanya persepsi keengganannya pada transformasi dan

adaptasi sistem digital. Hasil penelitian menunjukkan, anggapan legalitas izin usaha masih belum memiliki urgensi mendesak bagi pelaku UMKM dikarenakan pelanggan emreka masih dalam lingkup terbatas. UMKM lebih mementingkan strategi profit dan kelancaran bisnis, sehingga legalitas formal belum memberikan dampak secara langsung (Fikriah et al., 2025). Pola pikir inilah yang pada akhirnya mengakar pada pelaku UMKM karena banyak diantara pelaku UMKM dapat bertahan bisnisnya tanpa didukung oleh legalitas formal. Hal ini menjadikan motivasi dalam melakukan legalitas izin usaha belum menjadi urgensi mendesak bagi pelaku UMKM.

Peran Generasi Muda dalam Penguatan Transformasi Digitalisasi Bagi Pelaku UMKM

Transformasi digitalisasi dapat dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak untuk kemajuan bersama. Generasi muda sebagai *digital native* dapat berkontribusi dalam upaya mendukung pelaku UMKM untuk penguatan transformasi digitalisasi khususnya mendukung pendampingan legalitas izin usaha. Dengan kompetensi digital dan keterbukaan pada teknologi baru, menjadikan generasi muda dapat dengan cepat beradaptasi pada perubahan (Ausat et al., 2025). Berdasarkan hasil penelitian kesenjangan digital yang dialami pelaku UMKM berkontribusi besar pada bagaimana legalitas izin usaha bukan menjadi sebuah kebutuhan mendesak. Sebagian besar pelaku UMKM merupakan generasi X yang tidak memiliki tingkat literasi digital yang mumpuni. Generasi muda pada dasarnya memiliki peranan dalam mendukung ekosistem digitalisasi 5.0 dengan tingkat literasi digital, keterbukaan pada inovasi, dan adaptabilitas yang tinggi dibandingkan dengan generasi sebelumnya (Manullang, 2024). Hal ini menjadikan generasi muda tidak sekedar berperan sebagai pengguna teknologi tetapi dapat berkontribusi pada penguatan transformasi digital di masyarakat.

Kehadiran generasi muda dapat mendukung upaya digitalisasi UMKM dengan berkontribusi pada dukungan dan pendampingan legalitas izin usaha. Generasi muda dapat menjadi penghubung pelaku UMKM dengan sistem OSS. Pelatihan dan pendampingan pelaku UMKM banyak dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor baik dengan dinas, maupun keterlibatan mereka dalam program pendampingan berbasis komunitas seperti program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Generasi muda dapat berperan sebagai agen perubahan yang menjadi fasilitator yang tidak hanya memberikan pendampingan teknis tetapi mendukung upaya literasi digital pada pelaku UMKM. Bentuk pendekatan personal dan individual dapat dilakukan untuk mendorong pelaku UMKM tidak hanya dapat menggunakan sistem OSS tetapi memahami bagaimana proses legalitas izin usaha dilakukan. Generasi muda dapat menjadi katalisator yang juga pendorong perubahan budaya digital yang inklusif (Priatna, 2025).

Di sisi lain, generasi muda dalam jangka panjang dapat berkontribusi pada penguatan transformasi digitalisasi bagi pelaku UMKM dengan memberikan literasi hukum digital yang memberikan arahan tentang bagaimana prosedur perizinan usaha dapat menumbuhkan kesadaran secara tidak langsung. Upaya ini dapat dikatakan menjadi bentuk pendekatan kerangka digitalisasi inklusif yang memiliki dampak jangka panjang. Generasi muda dapat berperan dalam gerakan melek legalitas yang diimplementasikan dalam bentuk pendampingan bagi pelaku UMKM secara berkelanjutan. Peranan generasi muda diarahkan sebagai bagian dari sistem tata kelola transformasi yang berorientasi pada keberlanjutan sosial ekonomi (Santoso et al., 2025).

Perspektif transformasi digital dapat dimaknai tentang bagaimana generasi muda dapat berkontribusi pada penguatan perspektif hukum ekonomi berdasarkan kapasitas hukum digital. Berdasarkan hasil penelitian, peranan generasi muda dapat diarahkan pada upaya strategis yang

memberikan penguatan pada struktur legalitas ekonomi masyarakat secara formal dalam mendukung transformasi digital. Hal ini menjadikan generasi muda memberikan advokasi pemahaman literasi pada pelaku UMKM bahwa legalitas izin usaha tidak hanya sekedar keterampilan digital dan formalitas tetapi menjadi tanggung jawab keadilan ekonomi yang inklusif.

Pilar kapasitas hukum digital dalam mendukung upaya transformasi digitalisasi bagi pelaku UMKM dapat dilakukan dengan kesiapan infrastruktur teknologi inklusif, literasi hukum digital, dan budaya hukum partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, keterbatasan akses infrastruktur digital menjadi kendala bagi pelaku UMKM dalam mengakses legalitas izin usaha. Peranan generasi muda dapat mengadvokasi kebijakan publik yang inklusif untuk mendukung adaptabilitas dan dukungan untuk memperkenalkan dan mendampingi proses legalitas izin usaha melalui sistem OSS. Pada aspek literasi hukum digital dapat dilakukan dengan memberikan kesadaran akan pemahaman mekanisme legalitas izin usaha bukan sekedar upaya kepatuhan hukum formal, tetapi keberlanjutan bisnis sebagai instrumen pemebrdayaan ekonomi dan perlindungan pelaku UMKM. Terakhir, budaya hukum partisipatif lebih mengarahkan pada bagaimana keterlibatan generasi muda mengadvokasi pelaku UMKM untuk berpartisipasi secara aktif dalam stabilitas ekonomi nasional.

Upaya yang dilakukan generasi muda mendukung penguatan transformasi digitalisasi pada pelaku UMKM tidak hanya berorientasi pada dukungan mengatasi kesenjangan digital sebagai masalah legalitas izin usaha, tetapi menjadi upaya sistemik yang mendukung struktur hukum ekonomi yang inklusif. Pendekatan pilar yang dikemukakan sebelumnya memberikan eprspektif baru tentang bagaimana legalitas izin usaha bagi pelaku UMKM perlu memperhatikan prinsip inklusivitas.

KESIMPULAN

Kesenjangan digital yang banyak dialami pelaku UMKM dalam proses legalitas izin usaha tidak hanya menunjukkan persoalan administratif dan teknis, melainkan adanya permasalahan sosial dan psikologis yang dialami banyak pelaku UMKM. Hambatan ini menyebabkan permasalahan *gap* mendukung digitalisasi ekonomi nasional tidak sejalan dengan dukungan dan kesiapan pelaku UMKM. Banyaknya pelaku UMKM yang tidak memiliki legalitas izin usaha disebabkan pada tantangan struktural dan sistemik baik mengenai keterbatasan pengetahuan dan keterampilan mengakses sistem OSS maupun adanya ketidakpercayaan dan resistensi pada legalitas izin usaha. Generasi muda dapat menjadi katalisator maupun agen perubahan yang memberikan penguatan dan pendampingan kapasitas hukum digital melalui literasi digital yang inklusif. Pelaku UMKM didampingi oleh generasi muda untuk memahami literasi digital sebagai bagian integral dari ekosistem hukum ekonomi modern yang berorientasi pada partisipasi dalam proses legalitas izin usaha.

REFERENSI

- Ajhari, A. A., Manaon, M. A., & Priambodo, D. F. (2023). Security Awareness Framework untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia. *Jurnal Info Kripto*, 17(3), 83–91.
- Ausat, A. M. A., Suparwata, D. O., & Risdwiyanto, A. (2025). Optimalisasi Digital Competence sebagai Strategi Adaptasi Dinamis Wirausaha dalam Menghadapi Disrupsi Pasar di Era Digital. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 173–182. <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14674>
- Catriana, E., & Ika, A. (2024). *KemenKop-UMKMCatatkan 10 Juta UMKM Sudah Memiliki NIB Per September 2024*. <https://money.kompas.com/read/2024/10/08/200000026/kemenkop-umkmcatatkan-10>

Fikriah, N. L., Ningtyas, M. N., & Su'ud, F. A. (2025). Pelatihan Dasar Manajemen dan Legalitas Usaha untuk Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.70609/icom.v5i1.5850>

Heriyanto, & Nurislaminingsih, R. (2025). Dari Kode ke Tema: Teknik Pengodean bagi Peneliti Kualitatif. *ANUVA*, 9(2), 295–303. <https://doi.org/10.14710/anuva.9.2.295-303>

Kadin Indonesia. (2025). *UMKM Indonesia*. <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>

Kandi, N. R., Hafiar, H., & Subekti, P. (2024). Faktor Pengaruh Penggunaan Teknologi terhadap Niat dan Perilaku pada Penggunaan DANA. *Prologia*, 8(1), 251–264. <https://doi.org/10.24912/pr.v8i1.29045>

Kementerian Komunikasi dan Digital. (2021). *Pimpin Rapat Hilirisasi Ekonomi Digital, Presiden Instruksikan Percepatan Digitalisasi UMKM*. <https://www.komdigi.go.id/berita/berita-pemerintahan/detail/pimpin-rapat-hilirisasi-ekonomi-digital-presiden-instruksikan-percepatan-digitalisasi-umkm>

Knott, E., Rao, A. H., Summers, K., & Teeger, C. (2022). Interviews in The Social Sciences. *Nature Reviews Methods Primers*, 2(73). <https://doi.org/10.1038/s43586-022-00150-6>

Komala, R. (2024). *Implementasi Manajemen Risiko Terkait Pelanggaran Izin Usaha UMKM Pada DPMPTSP Kabupaten Cilacap*. Universitas Islam Indonesia.

Kraus, S., Breier, M., Lim, W. M., Dabić, M., Kumar, S., Kanbach, D., Mukherjee, D., Corvello, V., Piñeiro-Chousa, J., Liguori, E., Palacios-Marqués, D., Schiavone, F., Ferraris, A., Fernandes, C., & Ferreira, J. J. (2022). Literature Reviews as Independent Studies: Guidelines for Academic Practice.

Review of Managerial Science, 16, 2577–2595.

Manullang, J. G. (2024). Peran Generasi Muda di Era Digitalisasi 5.0. *Wahana Dedikasi: Jurnal PkM Ilmu Kependidikan*, 7(1), 164–168. <https://doi.org/10.31851/dedikasi.v7i1.16191>

Mayasari, D. N. (2025). Kepastian Hukum Bagi Pelaku Bisnis Dalam Memperoleh Izin Berusaha Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3), 344–350.

Nurhayati, Apriyanto, Ahsan, J., & Hidayah, N. (2024). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Oswaldo, I. G. (2025). *UMKM Sumbang 61% PDB, Kini Didorong Lebih Inklusif & Kompetitif*. Detik Finance. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-8021508/umkm-sumbang-61-pdb-kini-didorong-lebih-inklusif-kompetitif>.

Pratiwi, R., Dewi, R. K., & Arli Silvia, S. (2024). *Pemahaman dan Hambatan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Pelaku Usaha UMKM Rejang Lebong*. Institut Agama Islam Negeri Curup.

Priatna, A. (2025). Peran Generasi Muda Dalam Pengembangan Ekonomi Islam di Indonesia Pada Era Digital. *Finotec: Journal of Islamic Finance and Economics*, 2(2), 240–253.

Samsudin, A. R., & Aminulloh, A. (2025). Fenomena Gentrifikasi Digital dan Implikasinya terhadap Kesenjangan Ekonomi di Indonesia: Kajian Yuridis dan Perspektif Hukum Islam. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 121–142. <https://doi.org/10.69768/ji.v4i1.79>

Santoso, G., Rasenda, Rizal, Moch., Wiyana, H., & Subagja, S. N. (2025). Digitalisasi UMKM: Strategi Dan Model Bisnis Berbasis Teknologi Untuk Keberlanjutan. *JUBISDIGI: Jurnal Bisnis Digital*, 1(1),

21–30.

<https://doi.org/10.9030/jubisdigi.v1i1.936>

Sunaryanti, F. S., Caroline, A., Kornarius, Y. P., & Gunawan, A. (2025). Respons Generasi terhadap Adopsi Teknologi di Lingkungan Layanan Kesehatan. *Jurnal Syntax Admiration*, 6(2), 1390–1400. <https://doi.org/10.46799/jsa.v6i2.2067>

Tati, M. Z. A., Abdullah, M., Pratama, W., & Bilad, I. (2024). Pengembangan dan Edukasi Pentingnya Legalitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Era Digital. *BEMAS: Jurnal Bermasyarakat*, 5(1), 53–59. <https://doi.org/10.37373/bemas.v5i1.1086>

Ulum, M. B., Sari, I. N., & Setiawan, E. K. (2025). Transformasi UMKM Desa Karanganyar Menuju Legalitas Usaha Melalui OSS. *MUMTAZA: Journal of Community Engagement*, 1(1), 28–41.

World Bank. (2021). *Bukan Sekedar Unicorn: Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Inklusi di Indonesia*.